

**TANGGUNG JAWAB PENYEWA PADA SAAT TERJADINYA *OVERTIME*
DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA SEMARANG**

(Studi Kasus Yanto *Rent Car*)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun oleh :

DIMAS DWI NUGROHO

30301700100

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PENYEWA PADA SAAT TERJADINYA *OVERTIME*
DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA SEMARANG**

(Studi Kasus *Yanto Rent Car*)



Diajukan Oleh :

DIMAS DWI NUGROHO

30301700100

Pada tanggal : 02 Agustus 2021

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0605046702

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PENYEWA PADA SAAT TERJADINYA *OVERTIME*
DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA SEMARANG**

Yang Ditulis Oleh:

DIMAS DWI NUGROHO

30301700100

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ilmu Hukum

Universitas Islam Sultan Agung

Pada hari Kamis, 12 Agustus 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

Ketua

H. Winanto, S.H, M.H

NIDN : 0618056502

Anggota

Anggota

Dr. Dwi Wahyono, S.H, Sp.N


NIDN : 8818823420

Dr. Hj. Siti. Ummu Adilah, S.H, M.Hum

NIDN : 0605046702

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum

NIDN 06.0503.6205

SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIMAS DWI NUGROHO

NIM : 30301700100

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

TANGGUNG JAWAB PENYEWA PADA SAAT TERJADINYA OVERTIME DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA SEMARANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 19 Agustus 2021

Yang menyatakan -

DIMAS DWI NUGROHO

NIM: 30301700100

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIMAS DWI NUGROHO

NIM : 30301700100

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB PENYEWA PADA SAAT TERJADINYA OVERTIME DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA SEMARANG

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkal data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2021

Yang menyatakan

DIMAS DWI NUGROHO

NIM: 30301700100

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS Al-Mujadalah : 11

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orangtuaku (Bapak Suwarno dan Ibu Any Erawati)

- Almamater Fakultas Hukum UNISSULA

2017

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PENYEWA PADA SAAT TERJADINYA OVERTIME DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA SEMARANG.”**

Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terima kasih ini saya sampaikan untuk kepada yang saya hormati:

1. Kedua orang tua saya Bapak Suwarno dan Ibu Any Erawati tercinta, yang telah ada untuk saya dalam keadaan apapun.
2. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang banyak memberi arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. dan Bapak Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr Hj Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.,Kn selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan saran, bimbingan serta motivasi.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu penulis selama berkuliah disini.
10. Terimakasih kepada Bapak Yanto selaku Pemilik dari Yanto Rent Car Yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian ini.
11. Kakak Alan dan adek Wanda yang saya cintai.
12. Teman-teman yang saya sayangi.

Penulis berharap adanya kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 23 Juli 2021


Penulis

DIMAS DWI NUGROHO

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I 1	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. TERMINOLOGI.....	7
F. METODE PENELITIAN.....	9
G. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II 16	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian sewa menyewa.....	16
1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa	16
2. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Sewa Menyewa	18
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa	21
4. Unsur-Unsur Perjanjian Sewa Menyewa	23
5. Risiko dalam Perjanjian Sewa Menyewa.....	23
B. Perjanjian Sewa Menyewa dalam Hukum Islam	25
1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa	25
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa.....	26
3. Syarat dan Rukun Perjanjian Sewa Menyewa.....	29
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	32
C. Wanprestasi.....	34

1. Pengertian Wanprestasi	34
2. Bentuk-Bentuk dan Syarat Terjadinya Wanprestasi	37
3. Akibat Hukum Wanprestasi	40
4. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi	43
BAB III 46	
A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Yanto <i>Rent Car</i> Di Kota Semarang	46
B. Tanggungjawab Penyewa Pada Saat Terjadinya <i>Overtime</i> dalam Perjanjian Sewa-menyewa Mobil di Yanto <i>Rent Car</i> di Kota Semarang	57
BAB IV 65	
A. KESIMPULAN	65
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70



ABSTRAK

Penelitian ini dibuat bertujuan agar mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada Yanto Rent Car dan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab penyewa jika terjadi *overtime* dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analisis, data yang digunakan adalah primer dan sekunder, teknik pengumpulan data primer yaitu observasi dan wawancara, teknik pengumpulan data sekunder yaitu library research/ kajian pustaka. Analisis data menggunakan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada Yanto Rent Car, maka dapat diketahui bahwa bentuk perjanjian sewa menyewa yang dilaksanakan Yanto Rent Car adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk lisan. Tanggung jawab penyewa pada saat terjadinya *overtime* umumnya dilakukan dengan melakukan pembayaran denda yang telah di sepakati secara kekeluargaan atau non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mengedepankan adanya asas itikad baik dan rasa kekeluargaan antara pihak penyewa dengan penyedia jasa penyewaan.

Kata kunci: Sewa Menyewa, Tanggung Jawab, *Overtime*




ABSTRACT

This study was made with the aim of knowing how to implement a car rental agreement on Yanto Rent Car and how to carry out tenant responsibilities in the event of overtime.

The research method used in this paper is sociological juridical. The research specification is analytical descriptive, the data used are primary and secondary, primary data collection techniques are observation and interviews, secondary data collection techniques are library research / literature review. Data analysis using qualitative.

Based on the results of the research on the implementation of the lease agreement on Yanto Rent Car, it can be seen that the form of the rental agreement carried out by Yanto Rent Car is in written form and in oral form. The responsibility of the tenant at the time of overtime is generally carried out by paying fines that have been agreed upon in a family manner or non-litigation, namely dispute resolution outside the court by prioritizing the principle of good faith and a sense of kinship between the tenant and the rental service provider.

Keywords: Rent, Responsibility, Overtime



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya, dan kota pariwisata. Kota Semarang sendiri terdapat Universitas-Universitas ternama, baik itu Universitas Negeri maupun Universitas Swasta. Selain itu, Kota Semarang juga terkenal sebagai kota wisata, baik wisata budaya seperti Candi Gedong Songo, Lawang Sewu, Kawasan Kota Lama, maupun wisata alam seperti Gunung Ungaran, serta pantai-pantai eksotis yang bisa dikunjungi, hal tersebut menjadi daya tarik untuk para wisatawan datang berkunjung ke Kota Semarang. Namun yang menjadi kendala adalah jarang tersedianya transportasi umum yang menuju ke beberapa tempat wisata tersebut.

Banyaknya wisatawan maupun mahasiswa yang datang ke Semarang tentu tidak semuanya membawa atau memiliki kendaraan pribadi, banyak dari mereka yang datang dengan menggunakan jasa kendaraan umum. Jarangnya kendaraan umum yang menuju ke beberapa tempat wisata alam Semarang tentu akan menjadi kendala bagi para wisatawan yang tidak membawa atau tidak memiliki kendaraan pribadi. Hal ini tentu menjadi peluang usaha bagi sebagian orang untuk menyediakan jasa penyewaan kendaraan bermotor khususnya mobil (*car rental*) yang melayani penyewa atau pengguna jasa (konsumen) untuk mengantarkan ke berbagai jurusan dan tujuan. Mobil yang disewakan pun ada berbagai jenis, seperti mobil keluarga sampai mobil mewah. Hal ini merupakan

solusi tepat bagi para wisatawan maupun mahasiswa yang tidak membawa atau memiliki kendaraan pribadi namun ingin menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Semarang.

Dalam hal ini penyewa dapat menyewa mobil yang akan digunakan dalam penyewaan dengan cara mengunjungi tempat jasa sewa mobil untuk memilih jenis mobil yang akan disewa. Namun penyedia jasa penyewaan mobil tidak mungkin begitu saja menyewakan kendaraanya, tentu akan ada perjanjian di dalam sewa menyewa tersebut mengenai harga sewa dan juga berbagai ketentuan dan syarat yang mengikat penyewaan mobil tersebut. Setiap penyedia jasa penyewaan mobil tentu akan berbeda-beda dalam syarat dan ketentuan yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Terkadang ada pihak penyewa yang memberi syarat untuk meninggalkan barang jaminan seperti motor untuk dapat menyewa mobil namun ada juga yang tidak memberi syarat tersebut. Perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain, tetapi secara sukarela oleh para pihak. Pembuatan perjanjian sewa-menyewa mobil ini diharapkan kepada para pihak dapat mempunyai hubungan yang baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga kewajiban para pihak dilaksanakan sesuai dengan kewajiban masing-masing.

Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai waktu tertentu untuk melakukan sewa-menyewa, termasuk dengan penyewaan mobil. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang mengatur, tergantung penyewa mobil itu sendiri ingin meminjam 12 jam, 24 jam ataupun bisa berhari-hari sesuai kebutuhan penyewa, sedangkan mengenai pembayaran sewa mobil dilakukan sesuai dengan perjanjian yang sudah ada dan terdapat juga jaminan

sebagai tanggungannya. Pada waktu menyewa mobil penyewa boleh menggunakan mobil dengan supir maupun tanpa supir (lepas kunci), asalkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah diajukan oleh pihak penyedia sewa mobil. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan disalah gunakannya mobil tersebut.

Perjanjian sewa menyewa mobil mengalami perkembangan yang menunjukkan suatu kemajuan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jasa rental mobil yang ada di Kota Semarang, salah satunya adalah Yanto Rent Car. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata, yang berbunyi: “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu”.

Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik barang yang tidak bergerak maupun bergerak¹. Jika perjanjian telah habis masa waktunya maka pihak penyewa harus segera menyerahkan barang. Mengenai berakhirnya waktu sewa yang dibuat dengan perjanjian tertulis diatur dalam Pasal 1570 KUH Perdata yang berbunyi: “jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis), apabila waktu yang ditentukan telah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu, oleh karena itu jika waktu sewa-menyewa yang ditentukan di dalam perjanjian telah habis maka pihak penyewa

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2014, hlm. 345.

harus segera menyerahkan barang yang disewa dalam keadaan semula pada waktu barang diserahkan”.²

Selanjutnya dalam suatu perjanjian sewa menyewa mobil, para pihak harus mengetahui hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang ada dalam perjanjian tersebut. Selain itu, tentu saja harus didapatkan pengertian yang jelas mengenai tata cara timbulnya perjanjian sewa menyewa mobil dan pelaksanaan perjanjiannya. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban disebabkan adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak. Hal ini yang kemudian disebut dengan *wanprestasi* (ingkat janji) atau *overmacht* (keadaan memaksa).³

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai dalam melaksanakan suatu kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur⁴. Sedangkan *overmacht* adalah keadaan memaksa atau keadaan yang tidak dapat terpenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa yang di mana tidak dapat diketahui atau tidak diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan⁵. Perjanjian sewa-menyewa terdapat pada Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdota. Sifat aturan tersebut mengikat para pihak yang

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 2011, hlm. 45.

³ <https://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/> diakses pada tanggal 26 April 2021.

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1961, hlm. 385.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 27.

menimbulkan konsekuensi di antara kedua pihak atau lebih yang melakukan perjanjian tersebut.⁶

Dalam praktik perjanjian sewa-menyewa mobil ini tentu tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang semestinya. Tidak terpenuhinya perjanjian tersebut karena faktor kesengajaan atau kelalaian yang disebut wanprestasi oleh penyewa sering terjadi di Yanto *Rent Car*. Salah satu contoh kasus *wanprestasi* yang terjadi adalah terdapat penyewa yang telah menyalahgunakan mobil sewaan tersebut dengan menggunakannya untuk mencuri dan mengakibatkan tertangkapnya penyewa tersebut oleh pihak berwajib dan akibatnya mobil sewaan ditahan sebagai barang bukti selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Dengan kejadian tersebut pihak Yanto *Rent Car* tentu mengalami kerugian yang cukup banyak karena mobil yang seharusnya dapat digunakan untuk persewaan harus ditahan sebagai barang bukti.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun ingin menjadikan Yanto *Rent Car* sebagai tempat penelitian karena banyaknya berbagai permasalahan yang terjadi di Yanto *Rent Car*. Dalam penelitian ini, penulis memilih judul skripsi dengan judul: “Tanggung Jawab Penyewa Pada Saat Terjadinya *Overtime* Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Kota Semarang (Studi Kasus Yanto *Rent Car*)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁶ <https://legalstudies71.blogspot.com/2015/10/perjanjian-sewa-menyewa.html> diakses pada tanggal 26 Maret 2021.

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada Yanto *Rent Car* di Kota Semarang?
2. Bagaimana tanggungjawab penyewa pada saat terjadinya *overtime* dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Yanto *Rent Car* di Kota Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada Yanto *Rent Car* di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab penyewa pada saat terjadinya *overtime* dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Yanto *Rent Car* di Kota Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat ditindaklanjuti sebagai penelitian dasar, bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat atau Penyewa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait, baik untuk pelaku usaha persewaan mobil dan untuk pihak penyewa tentang hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari masing-masing pihak agar tidak terjadi persoalan dalam perjanjian sewa-menyewa mobil.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi pemerintah agar membuat peraturan-peraturan yang bersifat melindungi pihak-pihak yang lemah dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil.

E. TERMINOLOGI

1. Tanggungjawab

Pengertian tanggungjawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.⁷

2. Penyewa

Pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian untuk menikmati suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang telah disanggupi.⁸

⁷<https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

⁸<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa/> diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

3. *Overtime*

Suatu keadaan di mana debitur telah melampaui batas waktu yang diperjanjikan.

4. Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁹

5. Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.¹⁰

6. Mobil

Kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya.¹¹

7. Kota Semarang

Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung.¹²

⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti: 2001, hlm. 3.

¹⁰ ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa/ diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

¹¹ <https://kbbi.web.id/mobil> diakses pada 11 Oktober 2020

¹² *Kota Semarang*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang, diakses pada tanggal 16 Maret 2021.

8. Studi Kasus

Studi kasus adalah suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kuantitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoritis. Studi kasus dapat menggunakan bukti baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.¹³

9. Yanto Rent Car

Merupakan suatu layanan penyedia jasa sewa menyewa mobil di Kota Semarang dengan jangka waktu yang relatif singkat, umumnya mulai hitungan beberapa jam hingga mingguan dengan berbagai jenis mobil yang ditawarkan.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perjanjian sewa menyewa. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sewa-menyewa yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁵

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden, yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.¹⁶ Wawancara dilakukan dengan Pemilik Yanto *Rent Car* yang bernama Bapak Yanto.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.68.

¹⁵ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, Semarang: UPT UNDIP Press, 2012, hlm.6.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.39.

buku referensi yang berkaitan dengan penelitian, juga arsip dan dokumen yang terkait.¹⁷

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku-buku referensi dan hasil karya ilmiah para sarjana meliputi makalah, artikel jurnal ilmiah maupun artikel jurnal hukum, laporan penelitian, arsip dan dokumen serta bahan-bahan pustaka elektronik yang berkaitan dengan penulisan ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

¹⁷*Ibid*, hlm 39.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Data Primer

Untuk mengumpulkan data primer, peneliti dapat melakukan observasi, wawancara, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data primer yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Observasi, yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi dilakukan terhadap rental mobil Yanto Rent Car yang berlokasi di Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
- 2) Wawancara, yaitu kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Yanto selaku pemilik Yanto *Rent Car* dan saudara Dimas selaku penyewa di rental mobil tersebut.

b. Data Sekunder

Untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang didapat serta dari internet.

Selain itu dilakukan studi dokumen, yang merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga

Teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.¹⁸

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas yang dibagi menjadi 4 (Empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan lebih luas mengenai perjanjian sewa menyewa, seperti tinjauan umum wanprestasi, termasuk di dalamnya mengenai pengertian, bentuk dan syarat wanprestasi, faktor penyebab wanprestasi dan akibat hukum yang timbul. Definisi perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, dan macam-macam perjanjian. Tinjauan

¹⁸ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 126.

umum mengenai sewa-menyewa, syarat dan rukun, dasar hukum, hak dan kewajiban para pihak, dan risiko dalam sewa menyewa yang dijabarkan lebih luas dalam sudut pandang hukum perdata dan hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini berisikan pokok permasalahan mengenai kesesuaian Undang-Undang mengenai penyelesaian yang dilakukan oleh pihak *Yanto Rent Car* terhadap penyewa yang melakukan *Overtime* dan tanggung jawab serta bentuk ganti rugi pada terjadinya *Overtime* di *Yanto Rent Car*.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis.

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian sewa menyewa

1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam KUHPerdara perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. KUHPerdara menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III KUHPerdara yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Dari judul tersebut dapat diberikan makna bahwa kontrak dan perjanjian dimaknai dengan pengertian yang sama. Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam, antara lain:

Subekti mengatakan, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Abdul Kadir Muhammad juga mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling

mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁹

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut juga harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁰

Dari definisi di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian adalah adanya kaidah hukum, subjek hukum, adanya prestasi, adanya kata sepakat, dan akibat hukum yang timbul. Dengan demikian, suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari pihak-pihak, ada persetujuan antara pihak-pihak, ada prestasi yang akan dilaksanakan, sebab yang halal, ada bentuk tertentu lisan atau tulisan, ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian dan ada tujuan yang

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 17.

²⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.4.

hendak dicapai. Tujuan dari perjanjian adalah sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, adil, dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak.²¹

2. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Sewa Menyewa

a. Subjek Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa ini terdapat pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Yang dimaksud dengan subjek hukum ialah “suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Suatu subjek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak.” Dapat juga dikatakan, “subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.”²²

Sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka ia memiliki kewenangan untuk bertindak. Sudah tentu kewenangan bertindak disini harus menurut hukum. Sebab apabila seseorang melakukan perampasan hak sehingga mengakibatkan kematian perdata bagi orang lain walaupun termasuk mendukung hak, maka hal ini dilarang.

Menurut macamnya subjek hukum terdiri atas dua. Pertama manusia, kedua badan hukum. Sedangkan menurut hukum modern, setiap manusia, apakah dia itu warga negara atau negara asing, apakah dia itu laki-laki atau perempuan, tidak peduli apa yang menjadi agama

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 82.

²² Dudu Duswara M, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2001. hlm.32.

dan kebudayaannya, seseorang dapat menjadi subjek hukum. “Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima haknya. Dengan kata lain manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum” misalnya membuat perjanjian sewa-menyewa. Namun demikian kewenangannya itu dibatasi oleh beberapa faktor dan keadaan tertentu, sehingga seseorang dapat dinyatakan wenang untuk melakukan tindakan hukum apabila dia itu telah dewasa dan sehat jiwanya serta tidak berada dalam pengampunan.²³

Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

Kalau dilihat dari pendapat tersebut badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan karena:

- 1) Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri
- 2) Sebagai pendukung hak dan kewajiban
- 3) Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan
- 4) Ikut serta dalam lalu lintas hukum bias melakukan jual beli

²³ *Ibid*, hlm 33.

5) Mempunyai tujuan dan kepentingan.

Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

1) Badan Hukum Publik

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.

2) Badan Hukum Privat

Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

b. Objek Perjanjian

Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subjek hukum. Objek hukum dapat juga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai dan/atau dimiliki subjek hukum.

Hak dibedakan menjadi dua, yaitu hak mutlak (absolut) dan hak nisbi (relatif). Hak mutlak adalah suatu hak yang diberikan kepada seseorang guna melakukan suatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya siapapun wajib menghormati hak tersebut. Sedangkan yang dimaksud hak nisbi adalah suatu hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk menuntut agar orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Benda dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Yang termasuk kategori benda bergerak dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Benda yang dapat bergerak sendiri, contoh hewani
- 2) Benda yang dapat dipindahkan, contoh meja, kursi
- 3) Benda bergerak karena penetapan undangundang, contoh hak pakai, sero, bunga yang dijanjikan.

Sedangkan yang termasuk kategori benda tidak bergerak pun dibedakan lagi menjadi tiga pula, yaitu:

- 1) Benda tidak bergerak karena sifatnya, contoh tanah, rumah.
- 2) Benda tidak bergerak karena tujuannya, contoh gambar. kaca, alat percetakan yang ditempatkan di gedung.
- 3) Benda tidak bergerak karena penetapan undangundang, contoh hak pakai, hak numpang, hak usaha.

Objek sewa-menyewa meliputi semua jenis barang, baik yang tak bergerak ataupun yang bergerak dapat disewakan.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam perjanjian sewa menyewa adapun subyek dari perjanjian sewa menyewa yaitu adanya pihak penyewa dan adanya pihak yang menyewakan.

Yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak, yaitu:

- a) Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan

Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan yang menjadi

kewajiban bagi pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa-menyewa menurut KUH Perdata, adalah:

- 1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat (1) KUH Perdata)
 - 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUH Perdata)
 - 3) Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUH Perdata)
 - 4) Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUH Perdata)
 - 5) Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUH Perdata).
- b) Hak dan kewajiban penyewa

Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Sedangkan yang menjadi kewajiban para pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

- 1) Memakai barang sewa sebagaimana barang tersebut seakan-akan kepunyaan sendiri;
- 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUH Perdata).

Dari ketentuan di atas cukuplah jelas bahwa para pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati.

4. Unsur-Unsur Perjanjian Sewa Menyewa

Hal-hal yang harus ada dalam perjanjian sewa menyewa rumah disesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta 3 (tiga) unsur yang harus ada dalam perjanjian sewa menyewa, yaitu :

- a. Unsur Essensialia, adalah bagian perjanjian yang harus selalu ada di dalam suatu perjanjian, bagian yang mutlak, dimana tanpa adanya bagian tersebut perjanjian tidak mungkin ada.
- b. Unsur Naturalia, adalah bagian perjanjian yang oleh Undang – Undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti, sehingga bagian tersebut oleh Undang – Undang diatur dengan hukum yang sifatnya mengatur atau menambah.
- c. Unsur Aksidentalialia, adalah bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-Undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Jadi hal yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada dalam Undang-Undang. Jadi bila tidak dimuat, berarti tidak mengikat.

5. Risiko dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam Pasal 1553 KUH Perdata Jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan,

akan meminta pengurangan harga atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi.. Namun, menurut Soebekti, risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

Pembebanan risiko terhadap objek sewa didasarkan terjadinya suatu peristiwa diluar dari kesalahan para pihak yang menyebabkan musnahnya barang atau objek sewa. Musnahnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Musnah secara total (seluruhnya). Jika barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa musnah yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan para pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum. Pengertian dari “musnah” disini berarti barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai mana mestinya, meskipun terdapat sisa atau bagian kecil dari barang tersebut masih ada. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1553 KUHPerdara yang menyatakan jika selama waktu sewa menyewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum.
- b. Musnah sebagian barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa disebut musnah sebagian apabila barang tersebut masih dapat di gunakan dan dinikmati kegunaannya walaupun bagian dari barang tersebut telah musnah. Jika objek perjanjian sewa menyewa musnah sebagian maka penyewa mempunyai pilihan, yaitu:

- 1) Meneruskan perjanjian sewa menyewa dengan meminta pengurangan harga sewa.
- 2) Meminta pembatalan perjanjian sewa menyewa.

B. Perjanjian Sewa Menyewa dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa

Menurut hukum Islam sewa-menyewa lebih dikenal dengan nama *ijārah*, secara bahasa *ijārah* digunakan sebagai nama bagi “*al-ajru*” yang berarti imbalan terhadap suatu pekerjaan. Wahbah al-Zuhailly menjelaskan *ijārah* menurut bahasa yaitu: yang berarti jual beli manfaat. *Al-Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa mobil, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain sebagainya. Menurut Sayyid Sabiq *ijārah* di ambil dari kata “*Al-ajr*” yang artinya imbalan, dari pengertian ini maka pahala juga dinamakan upah.²⁴

Berdasarkan defenisi di atas maka secara etimologi *ijārah* adalah imbalan atas pekerjaan atau manfaat sesuatu. Sedangkan secara terminologi pengertian *ijārah* adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di bawah ini:²⁵

a. Menurut Ulama Syafiiyah

Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehnya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehnya.

²⁴ Tanggung Jawab Penyewa saat Terjadinya overtime Pada Sewa Mobil, Universitas UIN Suka Fakultas Hukum, hlm. 34.

²⁵ Pertanggungjawaban Penyewa saat terjadinya Overtime, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, hlm. 27.

b. Menurut Ulama Malikiyyah

Ijārah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

c. Menurut Ulama Hanafiyyah

Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.

Dari beberapa pendapat mazhab di atas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang definisi *ijārah*, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Jika diperhatikan secara mendalam defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab di atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam *ijārah* antara lain:

- 1) Adanya suatu akad persetujuan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya *ijāb* dan *qabūl*.
- 2) Adanya imbalan tertentu.
- 3) Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja.

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Para ulama fiqih mengatakan yang menjadi dasar kebolehan sewa-menyewa adalah Al-Quran, Sunnah dan Ijma'.

1) Landasan Al-Quran

Surat at-Thalaq ayat 6:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu.

Surat al-Baqarah ayat 233:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.²⁶

2) Landasan Sunnah

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan ijārah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

“Dari Aisyah RA, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia

²⁶ Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mobil Perpektif Hukum Ekonomi Syariah, fakultas syariah, institut agama islam negeri metro hlm 31.

memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai”. (HR. Bukhari)

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini Imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (harbi) maupun yang tidak memusuhi Islam (dzimmi), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Bathutha mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqh membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka.²⁷ Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A ia berkata:

“Hadis dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi SAW pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya”. (HR. Bukhari)

²⁷ Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Yogyakarta, Fakultas Hukum, Univesitas Islam Indonesia, hlm 35.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

3) Ijma'

Mengenai kebolehan *ijārah* para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari'atkan *ijārah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijārah*.²⁸

3. Syarat dan Rukun Perjanjian Sewa Menyewa

Syarat secara bahasa adalah yang berarti pertanda yang lazim, indikasi, atau memastikan sesuatu. Sedangkan secara istilah syarat adalah: Sesuatu yang tergolong padanya keberadaan hukum (syar'i) dan dia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu tidak ada. Syarat merupakan sesuatu yang bukan bagian dari akad, tetapi sahnya sesuatu tergantung kepadanya. Adapun syarat-syarat transaksi *ijārah* yaitu:

a) Terdiri dari dua orang atau lebih

Berakal dan *mumayyiz*, namun tidak disyaratkan baligh. Maka tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayyiz* dan tidak berakal. Amir Syarifuddin menambahkan pelaku transaksi

²⁸ Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Adenis Rent Car Di Kota Pekanbaru, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm 45.

ijārah harus telah dewasa, berakal sehat dan bebas dalam bertindak dalam artian tidak dalam paksaan. Jadi transaksi ijārah yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila atau orang yang terpaksa tidak sah.

b) Tidak karena paksaan

kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijārah, dan para pihak berbuat atas kemauan sendiri. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

c) Sesuatu yang diakadkan/objek (barang dan pekerjaan)

Objek yang diijārahkan dapat di serah-terimakan, baik dengan manfaat maupun bendanya. Manfaat dari objek yang diijārahkan harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh ijārah terhadap maksiat seperti mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain. Dan jelas mengenai ukuran dan batas waktu ijārah agar terhindar dari persengketaan atau perbantahan.

d) Upah atau imbalan

Imbalan atau upah tersebut hendaknya disegerakan pembayarannya. Harus ada kejelasan berapa banyak yang diterima sehingga kedua belah pihak akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Imbalan atau upah dapat diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Apakah diberikan seluruhnya atau selesai waktunya. Ini semua tergantung kebiasaan yang terjadi pada masyarakat asalkan tidak ada yang terzalimi terhadap upah yang akan diterima.

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi, tanpa rukun akad tidak akan sah.

a) Orang yang Berakad

Pihak pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian sewa menyewa dalam hukum Islam disebut *Muajjir* dan *Musta'jir*. *Muajjir* adalah orang yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain atau orang yang menggunakan jasa/tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. *Musta'jir* adalah pihak lain yang menyewa manfaat atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu.

b) Objek Transaksi (manfaat)

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad ijārah hendaknya manfaat yang akan menjadi objek ijārah harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan.²⁹

c) Imbalan atau Upah

Upah sebagaimana terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan

²⁹ Analisis Yuridis Akibat Terjadinya Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Mobil, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, hlm 23.

sesuatu. Jadi upah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda.

d) Sighat (ijāb dan qabūl)

Sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dengannya terjadi akad *ijārah*. Karena sighat merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan *ijārah*. Dalam sighat adanya ijāb dan qabūl. Ijāb merupakan pernyataan dari pihak pertama (*muajjir*) untuk menyewakan barang atau jasa sedangkan qabūl merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh muajjir. Misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan dengan upah perharinya Rp 20.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan jalan? Kemudian buruh menjawab “ya”, saya bersedia.³⁰

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Masalah yang paling penting dalam *ijārah* adalah menyangkut pemenuhan hak-hak *musta'jir*, terutama sekali hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak-hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak. Untuk itu perlu dikaji tentang ketentuan hak-hak *musta'jir* terutama tentang upah. Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa/mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan.

³⁰ Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Adenis Rent Car Di Kota Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm 44.

Upah adalah hak yang harus diterima oleh orang yang dipekerjakan setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upahnya yang tidak ada aturan yang mengaturnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Untuk itu dalam perjanjian *ijārah*, penyewa dan yang memberikan jasa harus menetapkan kapan dan berapa jumlah upah atau sewa yang akan diterima, agar terjadi kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak baik orang yang di sewa maupun orang yang menyewa, sehingga pekerjaan akan dilakukan dengan ikhlas dan senang hati serta dapat mencegah terjadinya perselisihan. Pembayaran ini dapat dipercepat dan dapat pula ditangguhkan. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan untuk mempercepat dan menangguhkan pembayaran upah, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.

Kemudian jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkan. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, wajib diserahkan secara angsuran, sesuai dengan manfaat yang di terima. Allah SWT melarang penindasan dengan mempekerjakannya tetapi tidak membayar upahnya.³¹

³¹ *Opcit Fiqih Sunnah*, Jilid III, hlm. 189.

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.³²

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Di dalam KUHPerdara diatur mengenai wanprestasi pada Pasal 1238, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, dan 1251 KUHPerdara.³³

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika

³² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta:Rajawali Pers, 2007, hlm. 74.

³³ Medika Andarika Adati, *Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Privatum Vol. VI/No. 4/Jun/2018, hlm.6.

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.³⁴

Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.³⁵

Menurut H. Mariam Daruz Badruzaman, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi yaitu apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka debitur itu dianggap telah wanprestasi atau cidera janji.³⁶

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu yang sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

³⁴ Ahmadi Miru, *Op Cit*, hlm.74.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 2011, hlm. 17.

³⁶ Medika Andarika Adati, *Op Cit*, hlm. 6.

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.³⁷

Wanprestasi tentunya tidak pernah diinginkan terjadi dalam suatu perjanjian baik dari pihak debitur maupun kreditur. Akibat wanprestasi yang terjadi akan merugikan semua pihak yang mengadakan perjanjian yang telah disepakati. Akibat dari wanprestasi bagi seorang debitur adalah mengganti kerugian dan objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur, sedangkan akibat wanprestasi bagi kreditur adalah kreditur dapat menuntut pemenuhan perikatan dan ganti kerugian. Adanya wanprestasi adalah bentuk sikap pengingkaran salah seorang yang berakad atau melakukan transaksi yang tidak menjalankan kewajiban berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersangkutan.

Sesuatu yang dilaksanakan itulah yang dinamakan prestasi. Maka wujud dari suatu prestasi adalah dengan melakukan perbuatan tertentu, apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya baik karena kelalaian maupun kesenggajaan, maka pihak tersebut dinyatakan atau dianggap “wanprestasi”. Jadi pengertian dalam melaksanakan kewajiban adalah memenuhi prestasi tersebut.

³⁷ Yuni Harlina, *Kajian Hukum Islam tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*, Hukum Islam, Vol XVII No. 1 Juni 2017, hlm. 4.

2. Bentuk-Bentuk dan Syarat Terjadinya Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi antara lain :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.³⁸

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³⁹

Menurut Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat

³⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 1999, hlm. 84.

³⁹ R. Subekti, *Op Cit*, hlm. 146.

dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun yang dimaksud dengan somasi adalah pemberitahuan pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur dan disertai berita acara penyampaiannya.⁴⁰

Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah:

a. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita”.

b. Akta

Akta ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta notaris.

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 204.

tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.⁴¹

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
- b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- c. Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.⁴²

Sedangkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

- a. Syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa :
 - 1) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

⁴¹ Ismu Haidar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)*, Skripsi, 2018. hlm. 45.

⁴² Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm. 15.

2) Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

- b. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta yang diberikan kepada debitur, supaya debitur harus memenuhi prestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.⁴³

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini :

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau somasi terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu

⁴³<http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang.

Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

- b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan atau dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).

Menurut KUHPerdara Pasal 1266 syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat pembatalan tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih

juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.⁴⁴

- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara).

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan *leasing*. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada Pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.

- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.⁴⁵

Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan:

- a. Keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*).
- b. Kelalaian kreditur sendiri.
- c. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Untuk hal yang demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis yang kita buat dapat dicantumkan juga mengenai risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa ini. Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (absolut),

⁴⁴ R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 1982, hlm. 148.

⁴⁵ I Made Aditia Warmadewa, I Made Udiana, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Baku*, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Makalah, hlm. 5.

contohnya, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat tidak mutlak (relatif), contohnya berupa suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu, krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara, dan lain-lain.⁴⁶

4. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi. Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain. Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain⁴⁷.

Dalam Pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan : “biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang

⁴⁶ Yuni Harlina, *Op Cit*, hlm. 5.

⁴⁷ Mr. J.H. Nieuwenhuis, *Terjemahan Djasadin Saragih, Pokok-Pokok Hukum Perikat*, Surabaya : Airlangga University Press, 1985, hlm. 54.

sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-
pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Satrio melihat bahwa unsur-unsur ganti rugi adalah :


- a. Sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya; untuk mudahnya dapat kita sebut “prestasi pokok” perikatannya, yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan, atau
- b. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya, seperti kalau ada prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tetapi kreditur mau menerimanya dengan disertai penggantian kerugian, sudah tentu dengan didahului protes atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi ;
- c. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur oleh karena keterlambatan prestasi dari kreditur, jadi suatu ganti rugi yang dituntut oleh kreditur di samping kewajiban perikatannya ;
- d. Kedua-duanya sekaligus; jadi sini dituntut baik pengganti kewajiban prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya.

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Hoge Raad malahan berpendapat, bahwa penggantian “ongkos, kerugian, dan bunga” harus dituangkan dalam sejumlah uang tertentu. Namun jangan menjadi rancu; kreditur bisa saja menerima penggantian in natura dan membebaskan debitur. Yang tidak dapat adalah bahwa debitur menuntut kreditur agar menerima ganti rugi dalam wujud lain daripada sejumlah uang.

Walaupun demikian hal itu tidak berarti, bahwa untuk setiap tuntutan ganti rugi kreditur harus membuktikan adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang. Hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk

tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggarannya biasanya menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang.

Jadi yang dimaksud bukannya sifat dari kepentingan yang dirugikan, tetapi apakah yang dirugikan bisa dipulihkan dengan pembayaran ganti rugi sejumlah uang. Kalau bisa maka hal itu berarti, bahwa kerugian itu bisa dinilai dengan uang. Untungnya pengadilan dalam hal ini tidak mengambil sikap yang kaku; rasa sakit bisa dihilangkan atau dikurangi dengan pemberian obat (yang dibayar dengan sejumlah uang), kebutaan dibantu dengan seorang penuntun (yang harus dibayar secara berkala), kenikmatan estetika bisa diganti dengan kenikmatan sejenis yang lain (yang harus dibeli atau dibayar dengan sejumlah uang). Konsekuensinya, Hakim tidak berhak menetapkan ganti rugi sejumlah uang tertentu atas kerugian, kalau bagaimanapun dengan uang itu (kerugian) tidak akan dapat dikurangi atau diperbaiki, kecuali sudah tentu kalau undang-undang sendiri membolehkan hal seperti itu.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Yanto *Rent Car* Di Kota Semarang

1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Yanto *Rent Car* Di Kota Semarang

Pada Yanto *Rent Car* memiliki salah satu syarat khusus yang bisa berbeda dengan rental lain ataupun juga bisa sama dengan rental lainnya. Salah satu syarat khusus yang diterapkan oleh Yanto *Rent Car* adalah membuat suatu perjanjian sewa menyewa mobil dengan bentuk perjanjian tertulis (tulisan) yang merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan seperti misalnya pada suatu surat, dan lain-lain, Perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis maksudnya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak secara tertulis yang berakhirnya demi hukum sesuai waktu yang disepakati tanpa harus ada pemberitahuan yang maksudnya antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan keduanya sudah memahami hak dan kewajiban tanpa harus saling mengingatkan. Perjanjian sewa-menyewa ini terjadi jika antara kedua belah pihak menyetujui hal-hal pokok dalam perjanjian yang berupa harga sewa, jenis mobil yang disewakan serta jangka waktu sewa. akan tetapi, Yanto *Rent Car* juga menerapkan bentuk perjanjian yang dilaksanakan atau dilakukan secara lisan yaitu yang merupakan suatu perjanjian yang dilakukan dalam wujud lisan, tetapi perjanjian tersebut

dilakukan hanya dengan pihak penyewa yang sudah dipercaya oleh pihak penyedia jasa penyewaan (saudara, kerabat dekat, dan lain-lain).

Berdasarkan hasil penelitian, penulis wawancara dengan Bapak Yanto selaku narasumber pada Yanto *Rent Car* pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2021, yaitu sebagai berikut⁴⁸.

Bahwa bentuk perjanjian yang diterapkan pada Yanto *Rent Car* adalah dilaksanakan atau dilakukan dalam bentuk tertulis pada form pengisian data yang di dalamnya berisikan sebagai berikut:

a. Identitas pihak rental selaku pihak pertama

- Nama
- Nomor Kartu Tanda Penduduk
- Alamat
- Pekerjaan
- Nomor Telepon

b. Identitas pihak penyewa selaku pihak kedua

- Nama
- Nomor Kartu Tanda Penduduk
- Alamat
- Pekerjaan
- Nomor Telepon

c. Identitas Kendaraan (Mobil)

- Jenis (Merek)
- Tahun Pembuatan
- Nomor Polisi

⁴⁸ Hasil wawancara dengan bapak Yanto Selaku Narasumber

- Nomor Rangka

- Nomor Mesin

- Warna

- d. Klausula perjanjian antara pihak Yanto *Rent Car* dengan Pihak Penyewa.

Yaitu merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak penyedia jasa penyewaan mobil yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak penyewa.

- e. Tanda tangan kedua belah pihak yang dibubuhkan dengan materai dan stempel dari pihak Yanto *Rent Car* yang memperkuat surat perjanjian sewa menyewa mobil tersebut.

Tahapan dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa mobil pada Yanto *Rent Car* adalah sebelum dilakukannya pengisian form pengisian data oleh pihak penyewa, pihak penyewa tersebut dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap mobil yang akan disewakan guna untuk mengetahui kondisi dari mobil tersebut sehingga apabila terdapat kerusakan pada mobil yang ingin disewakan ataupun tidak sesuai dengan keinginan, pihak penyewa bisa menukarkan mobil tersebut dengan tipe mobil yang lain dengan kondisi yang lebih baik dan apabila pihak penyewa telah sepakat dengan mobil yang ingin disewakan maka pada saat pengembalian mobil tersebut harus dikembalikan dengan kondisi yang sama seperti pada saat pihak penyewa menyewakan mobil tersebut serta ketika pihak penyewa telah selesai memeriksa keadaan atau

kondisi mobil yang ingin disewakan itu dan pihak penyewa sepakat dengan mobil yang ingin disewakan maka selanjutnya apabila ditengah perjanjian mobil tersebut mengalami kendala maka pihak yang menyewakan harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Setelah pihak penyewa menyetujui mengenai kondisi dan jenis mobil yang ingin disewakan, maka barulah dilakukannya pengisian form pengisian data oleh pihak penyewa dengan disertai dengan penjelasan secara rinci dan jelas mengenai hak dan kewajiban bagi pihak penyewa maupun pihak penyedia jasa penyewaan dan setelah itu para pihak menandatangani surat perjanjian yang berbentuk form tertulis tersebut agar mempermudah pihak penyedia jasa penyewaan mobil untuk menghubungi pihak penyewa apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ketentuan lain pada *Yanto Rent Car* apabila ingin menyewa sebuah mobil harus dilakukan dengan meninggalkan Salinan KTP. Salinan KTP tersebut merupakan tanda bukti sebagai penyewa yang merupakan golongan pribadi, kemudian pihak penyewa juga menyerahkan Salinan Surat Izin Mengemudi (SIM), sehingga Salinan fotocopy identitas pihak penyewa telah kuat apabila terjadi suatu wanprestasi oleh pihak penyewa, kemudian dalam hal pembayaran, membayar uang penyewaan pertama dengan pembayaran penuh (Full Payment) dan pembayaran pertama juga dilakukan dengan sistem pembayaran dimuka, namun apabila jangka waktu dalam menyewa mobil ingin diperpanjang, maka pembayaran yang kedua ini dapat dilakukan dengan sistem pembayaran dibelakang atau pembayaran yang dilakukan pada saat pengembalian barangnya yaitu mobil. Setelah itu pihak penyedia jasa penyewaan mobil memberikan

kendaraan (mobil) beserta dengan surat-surat dari kendaraan tersebut dan terlaksanakannya perjanjian sewa menyewa mobil antara *Yanto Rent Car* dengan pihak penyewa mobil tersebut. Pada tahap ini telah terjadinya suatu perjanjian sewa menyewa mobil, sehingga pihak penyewa dan pihak yang menyewakan harus memenuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing agar tercapainya perjanjian sewa menyewa yang merupakan hasil dari selesainya perjanjian sewa menyewa mobil.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada *Yanto Rent Car* harus meninggalkan jaminan sebagai contoh yang sudah dijelaskan adalah seperti jaminan Salinan KTP dan SIM. Mengenai jaminan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

a. Jaminan Materiil (Jaminan Kebendaan)

Yaitu jaminan kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

b. Jaminan Immateriil (Jaminan Perorangan)

Yaitu jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

2. Ketentuan Hak dan Kewajiban Pihak *Yanto Rent Car* dan Penyewa

a. Hak dan Kewajiban *Yanto Rent Car*

1) Hak *Yanto Rent Car* Selaku Penyewa

- a) Mendapatkan atau memperoleh uang sewa atau harga sewa dari pihak penyewa sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama

yaitu yang tercantum dalam surat perjanjian secara tertulis apabila melakukan perjanjian sewa menyewa dalam bentuk tertulis dan berdasarkan apa yang telah dibicarakan bersama secara lisan dan kedua pihak sepakat dengan apa yang dibicarakan tersebut sebagai bentuk perjanjian sewa menyewa secara lisan atau tanpa dilaluinya proses hitam diatas putih. Mengenai uang sewa atau harga sewa dari suatu barang yang disewakan tersebut biaya atau tarif pembayarannya yaitu berdasarkan pada jangka waktu penyewaan barang berupa kendaraan roda empat tersebut. Misalnya pada Yanto Rent Car tarif atau biaya untuk menyewa mobil terhitung perharinya adalah Rp. 250.000- Rp. 300.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah sampai tiga ratus ribu rupiah) atau bisa lebih tergantung dengan tipe mobil dan lain sebagainya. Sehingga apabila pihak penyewa menyewakannya selama sebulan maka biaya atau tarif sewanya adalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dikalikan dengan 30 (tiga puluh) hari, maka biaya atau tarif yang harus dibayarkan pihak penyewa kepada pihak penyedia jasa penyewaan adalah sekitar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah). Mengenai pembayaran ini juga, pada saat penyewaan pertama, maka pembayaran uang sewa atau harga sewa harus dibayarkan secara tunai bersamaan dengan dibuatnya perjanjian sewa menyewa mobil tersebut dan sistem pembayarannya adalah pembayaran dimuka, kemudian apabila dalam penyewaan mobil tersebut adanya keinginan untuk memperpanjang jangka waktu

penyewaan mobil itu setelah melakukan konfirmasi dengan pihak penyedia jasa penyewaan, maka penyewaan terhadap mobil tersebut tetap berlanjut tetapi pembayarannya terhadap penyewaan mobil yang dilanjutkan atau ditambah jangka waktu penyewaannya tersebut dilakukan pada saat pengembalian mobil yang disewakan oleh pihak penyewa itu.

- b) Berhak menentukan isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang akan disepakati oleh kedua pihak.
- c) Menerima Salinan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak penyewa.
- d) Menerima Salinan fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) dari pihak penyewa.
- e) Berhak untuk menuntut pihak penyewa apabila pihak penyewa mengembalikan mobil dalam keadaan yang tidak baik atau tidak seperti semula pada saat sebelum disewakan.
- f) Berhak menuntut pihak penyewa apabila terjadi kerusakan dan mengenai perawatan mobil, kecuali terhadap hal-hal yang diluar pengetahuan dan kesengajaan dari pihak penyewa.
- g) Berhak menuntut pihak penyewa untuk membayar ganti kerugian berupa denda apabila terjadi keterlambatan pengembalian mobil sewa atau disebut dengan overtime dengan ketentuan denda yang diperhitungkan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) per harinya, dan ketentuan dari Yanto *Rent Car* apabila pihak penyewa tidak mengembalikan mobil sewa dalam waktu 3x24 jam tanpa pemberitahuan atau tanpa kabar sehingga

tidak adanya suatu kejelasan, maka pihak penyedia jasa penyewaan akan menyerahkan laporan kepada pihak yang berwajib.

h) Berhak untuk melakukan pembatalan penyewaan dan menarik kembali kendaraan yang disewakan apabila pihak penyewa terbukti melakukan pelanggaran yang bertentangan atau lari dari perjanjian yang telah disepakati bersama.

2) Kewajiban Yanto Rent Car

a) Menyediakan mobil yang akan disewakan oleh pihak penyewa dalam keadaan baik atau kondisi yang memungkinkan untuk pihak penyewa mengemudikan mobil sewa tersebut.

b) Mempersiapkan mobil yang akan disewakan kepada pihak penyewa, yaitu dengan memeriksa kelengkapan mobil tersebut, apabila tidak lengkap, maka pihak penyedia jasa penyewaan harus mempersiapkan kelengkapan mobil tersebut yang seharusnya diperoleh oleh pihak penyewa agar pihak penyewa merasakan kenyamanan dan ketenteraman dalam memakai mobil yang disewakannya tersebut.

c) Sebelum menyewakan mobil kepada pihak penyewa, pihak penyedia jasa penyewaan mobil harus melakukan perawatan terhadap mobil yang akan disewakan tersebut sehingga ketika pihak penyewa menyewa mobil pada pihak rental mobilnya dalam keadaan baik atau dalam kondisi yang baik.

d) Pihak Yanto Rent Car bertanggung jawab atas berlakunya STNK, jadi apabila STNK telah mati, yang wajib memperpanjang STNK

- tersebut adalah pihak penyedia jasa penyewaan dengan biaya oleh pihak penyedia jasa penyewaan pula.
- e) Apabila mobil yang ingin disewakan oleh pihak penyewa kondisinya tidak baik atau tidak layak dikemudikan, maka pihak penyedia jasa penyewaan berkewajiban menyediakan mobil pengganti dan selanjutnya perjanjian tersebut kembali lagi sesuai kesepakatan apakah dari pihak penyewa menerima mobil pengganti tersebut atau tidak.
 - f) Pihak penyedia jasa penyewaan wajib menyediakan supir atau pengemudi apabila terdapat pihak penyewa yang ingin menyewa dengan sistem tidak lepas kunci, biasanya yang menyewa dengan sistem ini adalah pihak dari golongan perusahaan-perusahaan. Namun apabila pihak penyewa menyewa mobil dengan sistem ini, maka mengenai pembayaran tarif atau biaya atas penyewaan mobil berbeda dengan sistem lepas kunci, karena harus membayar supir atau pengemudinya juga, sehingga biaya atau tariff.
 - g) penyewaan mobil dengan sistem tidak lepas kunci lebih mahal daripada sistem lepas kunci.
 - h) Pihak penyedia jasa penyewaan wajib menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak pada saat pihak penyewa akan menyewa mobil, agar kedua belah pihak mengerti dan mengetahui terikat atau tidaknya mereka dengan perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut.

b. Hak dan Kewajiban Penyewa

1) Hak dari Penyewa

- a) Hak pihak penyewa berdasarkan ketentuan Yanto *Rent Car* Menerima kendaraan yang akan disewakan dalam keadaan baik atau dalam keadaan sesuai dengan yang telah disepakati bersama dengan pihak penyedia jasa penyewaan.
- b) Memperoleh kenikmatan dari kendaraan yang telah diterima dan disewakan tersebut selama berlangsungnya waktu penyewaan itu sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati bersama.
- c) Memakai kendaraan baik dengan sistem lepas kunci maupun sistem tidak lepas kunci sesuai keinginan dari pihak penyewa.
- d) Apabila kendaraan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan meskipun telah diperiksa, pihak penyewa berhak memperoleh pembetulan atau penukaran kendaraan tersebut.

2) Kewajiban dari Penyewa

- a) Mengingat waktu penyewaan mobil dan waktu pengembalian mobil tersebut sesuai dengan yang telah disepakati sehingga menghindari terjadinya overtime
- b) Membayar biaya sewa mobil tersebut yang merupakan kewajiban utama bagi pihak penyewa terhadap pihak penyedia jasa penyewaan atas barang yang telah disewa dan dinikmati pihak penyewa yang jumlah biayanya disesuaikan dengan lamanya jangka waktu pemakaian atau penyewaan mobil tersebut oleh pihak penyewa.

- c) Segala kerusakan atau perawatan mobil yang disewakan oleh pihak penyewa merupakan tanggung jawab dari pihak penyewa sebagai pihak kedua dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut terkecuali untuk kerusakan yang diakibatkan oleh hal-hal yang tidak terduga-duga seperti kecelakaan, bencana alam, dan lain-lain sebagainya.
- d) Berkewajiban untuk membayar semua ganti rugi yang dituntut oleh pihak penyedia jasa penyewaan apabila mobil dikembalikan dalam keadaan atau kondisi yang tidak sama seperti semula, yaitu dalam kondisi cacat ataupun rusak.
- e) Membayar denda kepada pihak penyedia jasa penyewaan apabila terjadinya overtime atau keterlambatan dalam pengembalian mobil yang oleh karena keterlambatan dalam pengembalian tersebut menyebabkan kerugian terhadap pihak penyedia jasa penyewaan mobil.
- f) Pihak penyewa berkewajiban memiliki SIM A, sehingga mampu mengendarai mobil dengan baik.
- g) Memberikan pemberitahuan kepada pihak Yanto *Rent Car* apabila terjadi hal-hal seperti :
- 1) Bila penyewa ingin mengganti pihak.
 - 2) Bila dalam penyewaan terjadi pencurian, kehilangan dan kerusakan.

B. Tanggungjawab Penyewa Pada Saat Terjadinya *Overtime* dalam Perjanjian Sewa-menyewa Mobil di Yanto *Rent Car* di Kota Semarang

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada Yanto *Rent car* pernah terjadi kesalahan-kesalahan. Penyewa seringkali melakukan suatu tindakan diluar daripada perjanjian yang telah disepakati terutama mengenai permasalahan lamanya pengembalian mobil yang disewakan oleh pihak penyewa yang mana pengembalian mobil tersebut dilakukan tidak sesuai dengan yang telah disepakati bersama sehingga terjadinya overtime dan merugikan salah satu pihak yaitu pihak penyedia jasa penyewaan mobil (pihak rental). Hal ini membuat pihak penyedia jasa penyewaan merasa kecewa karena pihak penyewa melanggar kesepakatan yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama yang sangat merugikan pihak penyedia jasa penyewaan mobil yaitu terhambatnya pemasukan terhadap pihak penyedia jasa penyewaan mobil. Maka dalam hal ini, pihak penyewa harus melakukan suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak penyewa yang merugikan pihak penyedia jasa penyewaan. terhambatnya pemasukan terhadap pihak penyedia jasa penyewaan mobil. Maka dalam hal ini, pihak penyewa harus melakukan suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak penyewa yang merugikan pihak penyedia jasa penyewaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Yanto *Rent Car*, contoh kasus pada Yanto *Rent Car* yang berkaitan dengan kasus overtime yang disebabkan oleh kelalaian pihak penyewa itu sendiri, bahwa terdapat seorang penyewa yang menyewakan mobil pada Yanto *Rent Car* dengan

jangka waktu selama 3 (tiga) bulan lamanya, namun ternyata mobil yang disewakan dengan alasan untuk pengurusan proyek suatu perusahaan tersebut digadaikan oleh pihak penyewa sehingga pada saat jatuh tempo pengembalian mobil, mobil yang disewa oleh pihak penyewa tersebut masih dalam posisi digadaikan kepada pihak ketiga sehingga terjadinya overtime dalam pengembalian mobil kepada pihak penyedia jasa penyewaan mobil. Dalam kasus ini pihak penyedia jasa penyewaan memiliki hak untuk dapat menuntut suatu ganti rugi kepada pihak penyewa atas perbuatannya yang telah melanggar perjanjian dan merugikan pihak penyedia jasa penyewaan mobil. Pihak penyedia jasa penyewaan mobil meminta pertanggungjawaban kepada pihak penyewa dengan meminta ganti rugi berupa denda Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang dihitung per jamnya sejak terjadinya overtime dalam pengembalian mobil sewa dan membayar uang penebusan mobil yang disewakan tersebut yang telah ditebus terlebih dahulu oleh pihak penyedia jasa penyewaan mobil agar mobilnya bisa kembali. Pada kasus ini, mobil tidak dikembalikan dalam waktu selama 5 (lima hari), pada hari kedua saat mobil belum dikembalikan, pihak penyedia jasa penyewaan telah mencoba menghubungi pihak penyewa namun pihak penyewa memberi respon dengan berbagai alasan yaitu meminta keringanan tambahan waktu karena masih adanya suatu urusan yang tidak bisa ditinggalkan dan juga sampai beralasan sedang sakit. Sampai pada waktu 5 (lima) hari mobil juga belum dikembalikan, maka pihak penyedia jasa penyewaan mendatangi tempat kediaman pihak penyewa dan mencari tahu tempat kerja dari pihak penyewa sehingga ketika pihak penyedia jasa penyewaan

mendatangi pihak penyewa dan barulah terbongkar bahwa pihak penyewa telah menggadaikan mobil sewaan tersebut kepada pihak ketiga dengan alasan untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, pihak penyewa telah melakukan Asas Itikad Baik dengan membayar denda yang dituntut oleh pihak penyedia jasa penyewaan sesuai kesepakatan bersama yaitu Rp. 20.000 per jamnya, maka denda yang harus dibayar adalah Rp. 20.000 dikalikan selama 5 (lima) hari sehingga total dendanya adalah Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Rupiah), serta pihak penyewa juga membayar uang penebusan mobil sewaan yang digadaikannya dengan dibayar oleh pimpinannya karena pihak penyewa dalam kasus ini adalah anak buah dalam proyek suatu perusahaan tetapi pimpinannya tersebut memotong gaji pihak penyewa tersebut setiap bulannya dari hasil proyek tersebut atas uang penebusan yang telah dikeluarkannya.

Dari kasus yang terjadi pada pihak Yanto *Rent Car* diatas, maka kebanyakan tanggung jawab dari pihak penyewa adalah dengan membayar ganti rugi berupa denda yang telah disepakati bersama dalam perjanjian sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh kedua belah pihak ketika pertama kali pihak penyewa ingin menyewa mobil pada Yanto *Rent Car*. Mengenai ketentuan seberapa besar denda merupakan kebijakan dari pihak rental itu sendiri yang dicantumkan dalam perjanjian apabila bentuk perjanjian sewa menyewa mobil yang dilakukan adalah dalam bentuk tertulis. Pada Yanto *Rent Car* ketentuan mengenai dendanya adalah sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang dihitung per harinya sejak terjadinya *overtime* dalam pengembalian mobil sewa tersebut.

Penyewa menyewakan ulang obyek kendaraan pernah terjadi terjadi dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukandi Yanto Rent Car yaitu penyewa menyewakan ulang obyek kendaraan Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yanto yaitu adanya tindakan yang melanggar atau dilarang menurut perjanjian dan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjian antara Yanto *Rent Car* dengan penyewa yaitu mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan dengan pihak Yanto *Rent Car* adalah melakukan apa yang menurut perjanjian dilarang dalam hal ini penyewa menyewakan ulang objek sewa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatzu xenia 2019 dengan warna silver dalam hal ini penyewa datang langsung ketempat Yanto *Rent Car* dan penyewa juga telah membaca dan menyepakati apa yang ada dalam isi perjanjian yang secara tertulis telah dibuat dengan pihak Yanto *Rent Car* secara atau dengan lepas kunci. Dengan ketentuan salah satunya menyewa mobil kepada pihak Yanto *Rent Car* selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari, yang mana mobil tersebut di sewa untuk di gunakan sebagai sarana transportasi demi kelancaran usaha yang baru didirikan oleh penyewa dengan hanya melakukan pembayaran secara penuh dari total harga sewa keseluruhan waktu sewa Dari Ketentuan tersebut, telah diatur didalam Pasal 1559 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penyewa, jika tidak diizinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain, atas ancaman pembatalan persetujuan sewa dan penggantian biaya, kerugian dan bunga sedangkan pihak yang menyewakan, setelah pembatalan itu, tidak wajib menaati persetujuan ulang sewa itu. Jika yang disewa itu berupa sebuah mobil

yang dipakai sendiri oleh penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri menyewakan sebagian kepada orang lain jika hak itu tidak dilarang dalam persetujuan.

Upaya perlindungan hukum secara yuridis mengenai perbuatan mengulang sewakan telah sedemikian diatur pada sistem hukum keperdataan di Indonesia. Pada ketentuan KUHPerdota tentang sewa-menyewa dalam Pasal 1559 yaitu pihak penyewa tidak diperbolehkan mengulang sewakan barang yang di sewakan maupun melepaskan sewanya kepada seorang lain, selama ketentuan ini tidak dilarang di dalam perjanjian antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Akan tetapi kenyataan masih saja terdapat penyewa yang mengalihkannya kepada pihak ketiga atau pun orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin dan persetujuan dari pihak yang menyewakan.

Pada perjanjian sewa-menyewa mobil baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, aturan dalam Pasal 1559 KUHPerdota jelas tidak memperbolehkan mengalihkan sewa maupun melepaskan sewanya kepada seorang lain. Dalam sewa-menyewa kendaraan di sini memakai perjanjian konsensual, namun dalam Undang-Undang dibedakan akibat-akibatnya antara tertulis dan tidak tertulis (lisan). Pada sewa-menyewa secara tertulis terdapat pada Pasal 1570 dijelaskan bahwa jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah dilampaui tanpa dipelakukannya sesuatu pemberhentian untuk itu. Sedangkan dalam sewa-menyewa tidak tertulis (lisan) terdapat pada Pasal 1571 jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain

bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

Penyelesaian Wanprestasi dalam sewa menyewa mobil pada Yanto *Rent Car* Penyewa menyewakan ulang obyek kendaraan. Penyelesaiannya yaitu dengan ketentuan salah satunya menyewa mobil kepada pihak Yanto *Rent Car* selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari, yang mana mobil tersebut di sewa untuk di gunakan sebagai sarana transportasi demi kelancaran usaha yang baru didirikan oleh penyewa dengan hanya melakukan pembayaran secara penuh dari total harga sewa keseluruhan waktu sewa. Pihak Yanto *Rent Car* dalam hal ini merasa sangat dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh penyewa yaitu harus menebusan barang sewa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia warna silver yang telah di sewakan ulang oleh penyewa kepada pihak ke 3 (tiga) dengan ketentuan pihak penyewa harus mengembalikan semua tunggakan dan kerugian atas uang sewa yang sudah disewakan kembali kepada orang lain, akan tetapi pihak penyewa juga sudah memiliki Iktikad baik dengan berjanji akan mengganti uang selama melebihi waktu sewa dan mengganti biaya atas sewa ulang yang dilakukannya dan akan berusaha mengembalikannya sebelum batas akhir yang di minta oleh pihak Yanto *Rent Car*. Menurut hasil analisis yang di dapat penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Yanto *Rent Car* dengan penyewa dilakukan bersama sama atau musyawarah guna mencapai suatu kesepakatan bersama guna tidak merugikan salah satu pihak karena menurut Yanto *Rent Car* pemecahan masalah apabila dilakukan secara bersama-sama dengan tidak merugikan salah satu pihak akan lebih baik

guna untuk menjaga nama baik rental dengan tetap mempertahankan konsumennya agar tetap menjadi konsumen tetap dalam melakukan sewa untuk selanjutnya.

Upaya hukum disini maksudnya adalah suatu tindakan atau upaya yang bertujuan untuk melindungi hak pihak yang menyewakan atau kreditor yang tidak dipenuhi oleh pihak penyewa atau debitor. Memberikan upaya apa saja yang dapat ditempuh oleh pihak yang menyewakan untuk mendapatkan hak-haknya yang semestinya didapatkan dan sesuai yang diperjanjikan oleh pihak penyewa.

Upaya hukum bagi pihak yang menyewakan itu artinya melindungi hak-hak dari pihak yang menyewakan atau pihak rental mobil. Apabila ada hak yang tidak dipenuhi atau dilanggar oleh pihak debitor atau pihak penyewa. Pihak yang menyewakan dapat meminta haknya kepada debitor melalui musyawarah terlebih dahulu. Apabila ternyata penyelesaian melalui musyawarah tidak berhasil maka pihak yang menyewakan dapat melakukan tindakan lebih tegas. Apabila sudah mempertegas pihak penyewa tetapi pihak penyewa tetap mangkir maka pihak rental mobil dapat melakukan teguran atau somasi kepada penyewa mengenai prestasi atau kewajiban yang belum dilakukan, dan disertai dengan penarikan atas kendaraan yang disewakan apabila kendaraan tersebut masih ada ditangan pihak penyewa dan apabila ternyata setelah dilakukan somasi dan teguran tetapi pihak penyewa masih mangkir dan tidak melakukan prestasi atau kewajibannya, maka pihak yang menyewakan dapat melakukan gugatan atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan melakukan permohonan sita jaminan terhadap benda

bergerak milik penyewa maupun benda bergerak lainnya sepanjang dapat menutupi seluruh kerugian tersebut.

Cara yang ditempuh oleh perusahaan rental mobil dalam hal terjadinya wanprestasi akan diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat di kantor pusat perusahaan persewaan atau disebut sebagai pihak pertama, mengenai pembayaran dan jangka waktu tergantung pada hasil musyawarah. Atau perusahaan rental mobil dapat memberikan surat peringatan tertulis asal saja jangan sampai dengan mudah dipungkiri oleh si penyewa. Surat peringatan biasa tidak akan menimbulkan masalah jika penyewa menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajibannya tersebut. Cara ini dilakukan karena pada hakekatnya perusahaan rental mobil dapat memberikan surat peringatan tertulis asal saja jangan sampai dengan mudah dipungkiri oleh si penyewa. Surat peringatan biasa tidak akan menimbulkan masalah jika penyewa menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajibannya tersebut. Cara ini dilakukan karena pada hakekatnya perusahaan rental mobil ingin selalu menampilkan citra yang baik dan penuh pengertian sehingga penyewa dapat terus menjadi pelanggan yang bisa memberi keuntungan kepada perusahaan. Namun apabila seorang penyewa sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, tetapi tetap tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi peringatan karena ia telah dinyatakan melakukan wanprestasi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN


1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan Yanto *Rent Car* dengan pihak penyewa , dapat disimpulkan bahwa pada Yanto *Rent Car* dalam melaksanakan atau melakukan suatu perjanjian sewa menyewa mobil dengan pihak penyewa melakukannya dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk lisan pula, apabila dalam bentuk tertulis yaitu dengan mengisi form pengisian data yang didalamnya.
2. Pelaksanaan tanggung jawab overtime dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada Yanto *Rent Car* di kenakan tambahan tarif sebesar Rp. 20.000, Perjam dan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Yanto *Rent Car* adalah dengan sistem penyelesaian diluar pengadilan (Non Litigasi) yaitu secara musyawarah dan secara kekeluargaan, dengan menuntut pertanggungjawaban terhadap pihak penyewa untuk membayar ganti rugi berupa denda karena keterlambatan dalam pengembalian mobil.

B. SARAN

1. Untuk pemilik Yanto *Rent Car* agar semua perjanjian sewa menyewa mobil, bentuk perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya permasalahan di dalam pelaksanaan sewa menyewa tersebut dan sebagai alat bukti tertulis jika sampai di persiapkan di pengadilan dan Sebaiknya, pihak Yanto *Rent Car*

menguraikan secara detail kewajiban kewajiban yang di tanggung oleh pihak penyewa, seperti mobil lecet, spion pecah, agar jika terjadi persoalan pihak penyewa tidak bisa meningkari terhadap Kesepakatan.

2. Untuk pihak penyewa dalam hal kewajibannya, agar dapat memenuhi kewajibannya secara penuh dan melihat serta memahami mengenai syarat-syarat serta resiko atau akibat yang akan ditimbulkan apabila tidak memenuhi kewajibannya yang tercantum didalam bentuk atau isi perjanjian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

QS Al-Mujadalah : 11

B. BUKU

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2014.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 1999.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Cetakan ke-6*, Jakarta : Putra Abadin, 1999.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2011.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1982.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1961.

Rahmat S.S Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.

- Rahardjo Handri, *Buku Pintar Transaksi Jual Beli dan Sewa Menyewa*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*, Padang: Hayfa Press, 2005.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *al-Syarh al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 4.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010.
- Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, Semarang: UPT UNDIP Press, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al Fikr, 1989, Jilid IV.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 2011.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. KARYA ILMIAH

I Made Aditia Warmadewa, I Made Udiana, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku*, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Makalah.

Ismu Haidar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)*, Skripsi. 2018.

Kukuh Priyambodo, Indri Fogar Susilowati. *Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Pihak Penyewa Dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport*. Novum : Jurnal Hukum. Vol 4 No 4 (2017).

Medika Andarika Adati, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Privatum Vol. VI/No. 4/Jun/2018.

Pradnyaswari. *Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent a Car)*. Jurnal Advokasi 2013.

Yuni Harlina, *Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*, Hukum Islam, Vol XVII No. 1 Juni 2017.

E. SUMBER DATA LAIN

https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

<https://kbbi.web.id/mobil> diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

<https://slideplayer.info/slide/2439857/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

<http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

LAMPIRAN

